

# PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB BANGUNAN RUMAH TINGGAL (FUNGSI HUNIAN SEDERHANA)

(Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29/SE/2015, tanggal 18 Agustus 2015)

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepada :

- Yth 1. Wakil Kepala BPTSP Prov. DKI Jakarta  
2. Sekretaris BPTSP Prov. DKI Jakarta  
3. Para Kepala Bidang BPTSP Prov. DKI Jakarta  
4. Para Kepala Kantor PTSP 5 Wilayah  
Kota Administrasi  
5. Kepala Kantor PTSP Kabupaten  
Administrasi Kep. Seribu  
6. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kecamatan  
7. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perhitungan Tarif Retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sejak peraturan daerah tersebut diundangkan.
2. Tarif retribusi untuk (fungsi hunian sederhana) berupa rumah tinggal sederhana tunggal dan rumah tinggal sederhana deret sebagaimana disebutkan pada Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada huruf D butir 12 dan 13 dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Pada huruf D butir 12

Besarnya tarif/harga satuan retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dinyatakan persatuan luas lantai bangunan bangunan gedung yang nilainya ditetapkan sama untuk semua jenis dan kategori bangunan gedung yaitu sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, kecuali Bangunan rumah tinggal (fungsi hunian sederhana) berupa rumah tinggal sederhana tunggal dan rumah tinggal sederhana deret ditetapkan Rp 0,- dengan kriteria :

- a) Bangunan rumah tinggal dengan ketinggian maksimal 2 (dua) lantai tanpa mezzanine rongga atap, basement.
- b) Luas bangunan dan luas tanah maksimal 100 m<sup>2</sup>.
- c) Kepemilikan bangunan perorangan bukan badan usaha kecuali apabila kepemilikan perorangan memiliki lebih dari 1 unit dalam satu lingkungan yang sama.

- b. Pada huruf D butir 13

RPP paling sedikit yang dikenakan terhadap pelayanan IMB ditetapkan sebesar Rp 500.000.

3. Sebagaimana disebutkan pada nomor 2 diatas, untuk bangunan rumah tinggal (fungsi hunian sederhana) berupa rumah tinggal sederhana tunggal dan rumah tinggal sederhana deret ditetapkan Rp. 0,- dengan penjelasan contoh perhitungan sebagai berikut :  
Contoh Perhitungan Retribusi Pelayanan Pengawasan dan Penertiban Bangunan (RPP) untuk bangunan

rumah tinggal (fungsi hunian sederhana) berupa rumah tinggal sederhana tunggal dan rumah tinggal sederhana deret.

Tabel Contoh Perhitungan Retribusi

|    | Penjelasan                                                                                                                                                                                                     | Contoh Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | <p>Jika</p> <p>Luas bangunan &lt; 100 m</p> <p>Luas tanah &lt; 100 m</p> <p>Maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hsbg Rp. 0</li> <li>- Dikenakan RPP Rp. 0</li> </ul>                           | <p>Contoh 1</p> <p>Luas Bangunan 90 m</p> <p>Luas Tanah 60 m</p> <p>Misal It (indeks terintegrasi) 0,032</p> <p><math>RPP = L \times It \times Hsbg</math></p> <p><math>RPP = 90 \times 0,032 \times Rp. 0</math></p> <p><math>RPP = Rp. 0.</math></p> <p><b>RPP dikenakan Rp. 0,</b></p>                                                             |
| b) | <p>Jika</p> <p>Luas bangunan &gt; 100 m</p> <p>Luas tanah &gt; 100 m</p> <p>Maka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hsbg Rp. 25.009</li> <li>- Dikenakan RPP paling sedikit Rp. 500.000</li> </ul>   | <p>Contoh 2</p> <p>Luas Bangunan 150 m</p> <p>Luas Tanah 200 m</p> <p>Misal It (indeks terintegrasi) 0,032</p> <p><math>RPP = L \times It \times Hsbg</math></p> <p><math>RPP = 150 \times 0,032 \times Rp. 25.000</math></p> <p><math>RPP = Rp. 120.000</math></p> <p><b>Apabila RPP kurang dari Rp. 560.000, maka RPP dikenakan Rp. 500.000</b></p> |
| c) | <p>Jika</p> <p>Luas bangunan &gt; 100 m</p> <p>Luas tanah &lt; 100 m</p> <p>Maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hsbg Rp. 25.000</li> <li>- Dikenakan RPP paling sedikit Rp. 500.000</li> </ul> | <p>Contoh 3</p> <p>Luas Bangunan 160 m</p> <p>Luas Tanah 90 m</p> <p>Misal It (indeks terintegrasi) 0,032</p> <p><math>RPP = L \times It \times Hsbg</math></p> <p><math>RPP = 160 \times 0,032 \times Rp. 25.000</math></p> <p><math>RPP = Rp. 128.000</math></p> <p><b>Apabila RPP kurang dari Rp. 500.000, maka RPP dikenakan 500.000</b></p>      |
| d) | <p>Jika</p> <p>Luas bangunan &lt; 100 m</p> <p>Luas tanah &gt; 100 m</p> <p>Maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hsbg Rp. 25.000</li> <li>- Dikenakan RPP paling sedikit Rp. 500.000</li> </ul>  | <p>Contoh 4</p> <p>Luas Bangunan 80 m</p> <p>Luas Tanah 200 m</p> <p>Misal It (indeks terintegrasi) 0,032</p> <p><math>RPP: L \times It \times Hsbg</math></p> <p><math>RPP = so \times 0,032 \times Rp. 25.000</math></p> <p><math>RPP = Rp. 04.000</math></p> <p><b>Apabila RPP kurang dari 500.000, maka RPP dikenakan 500.000</b></p>             |

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung-jawab.

KEPALA BADAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
ttd.  
EDY JUNAEDI  
NIP 197611301995111001

( BN )

## PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/PER/M.KUKM/IX/2015, tanggal 28 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan manajemen koperasi yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, koperasi harus meningkatkan kepercayaan kepada anggota dan masyarakat, untuk itu perlu penerapan akuntabilitas secara tertib dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan penerapan akuntabilitas koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu penyempurnaan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/KEP/KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Penerapan

nesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

MEMUTUSKAN :

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENERAPAN AKUNTABILITAS KOPERASI.